

KONSEP KEDATUAN DALAM SISTEM KERAJAAN LUWU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Muh. Indra Kaesar B¹ Hisbullah² Adriana Mustafa³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: kaesar_indra@yaoo.co.id¹ hisbullah@uin-alauddin.ac.id² adriana.mustafa@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

This research aims to examine the position of the kedatuan within the governmental system of the Luwu Kingdom, the relationship between the kedatuan and the institutions of the Luwu Kingdom, and the perspective of Siyasaḥ Syar'iiyah on the concept of Luwu Kingdom governance. This study is classified as library research using a normative approach, with primary data derived from previous scholarly studies (journals) on the Luwu Kingdom and the Qur'an, supported by secondary data in the form of relevant books and scientific articles. Data were collected through identification, selection, and editing, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the kedatuan occupies the highest leadership position in the Luwu Kingdom, where the ruler is referred to as Datu rather than king. Initially, the Luwu Kingdom applied an absolute monarchy system, which later developed into a constitutional monarchy in line with the advancement of knowledge. The relationship between the kedatuan and the kingdom's institutions is constitutional, reflected in the division of powers (trias politica) among Ade' Sappulo Dua, Ade' Asera, and To Maraja Pakkatenni. Ade' Sappulo Dua is responsible for appointing the Datu and enacting laws, Ade' Asera supervises governmental administration, and To Maraja Pakkatenni carries out the daily duties of the Datu. From the perspective of Siyasaḥ Syar'iiyah, the Luwu Kingdom's system of governance after Islamization aligns with Islamic principles, whereas the pre-Islamization system does not conform to universal Islamic teachings.

Keywords: Luwu Kingdom, Constitutional Monarchy, Traditional Institutions, Islamic Political Thought.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kedatuan dalam sistem Kerajaan Luwu, hubungan kedatuan dengan lembaga-lembaga Kerajaan Luwu, serta perspektif Siyasaḥ Syar'iiyah terhadap konsep pemerintahan Kerajaan Luwu. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menggunakan sumber data primer berupa jurnal-jurnal penelitian terdahulu tentang Kerajaan Luwu dan Al-Qur'an, serta data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, seleksi, dan penyuntingan data, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan kedatuan dalam sistem Kerajaan Luwu adalah sebagai pimpinan tertinggi kerajaan yang

disebut Datu. Pada awalnya, Kerajaan Luwu menganut sistem monarki absolut, namun kemudian berkembang menjadi monarki konstitusional seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Hubungan kedatuan dengan lembaga kerajaan bersifat konstitusional dengan pembagian kekuasaan (trias politica) antara Ade' Sappulo Dua yang berwenang menetapkan dan mengangkat Datu serta menetapkan undang-undang, Ade' Asera yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan, dan To Maraja Pakkatenni yang menjalankan tugas Datu dalam kegiatan sehari-hari. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyah, sistem pemerintahan Kerajaan Luwu setelah Islamisasi dinilai sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam, sedangkan sebelum Islamisasi belum sesuai dengan ajaran Islam secara universal.

Kata Kunci: Kedatuan Luwu, Monarki Konstitusional, Lembaga Adat, Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Pemerintahan merupakan organisasi yang memiliki wewenang atas suatu daerah untuk mengatur dan menjalankan suatu komunitas ataupun suatu wilayah tertentu. Pada umumnya pemerintahan ada pada suatu negara yang menjalankan suatu kekuasaan atau yang menjalankan perintah dan yang memerintah. Secara umum pemerintahan terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹ Sebagai suatu badan yang menjadi penengah untuk masyarakat, pemerintahan haruslah menjadi pemenuh kebutuhan masyarakat. Monarki (Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani *monos* (μονος) yang berarti satu, dan *archein* (αρχειν) yang berarti pemerintah², monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa.

Kedatuan Luwu (Luwuq, Wareq, Luwok, Luwu') adalah salah satu kerajaan bugis tertua. Pada 1889, Gubernur Hindia-Belanda di Makassar menyatakan bahwa masa kejayaan Luwu antara abad ke-10 sampai 14, tetapi tidak ada bukti lebih lanjut. Luwu Bersama-sama dengan Wewang Nriwuk dan Tompotikka adalah Kerajaan Bugis pertama dalam epic I La Galigo, sebuah karya orang Bugis. Salah satu bentuk sistem pemerintahan yang menarik untuk diteliti adalah sistem kerajaan Luwu di Sulawesi Selatan, Indonesia.

¹ Ankar, Carsten. "Sistem semi presidensial dan semi konstitusional monarki: Penilaian sejarah pembagian kekuasaan eksekutif". *jurnal Konsorsium Eropa untuk Penelitian Politik (ECPR)*. Akademi Abo (2016).

² Dunia BBC (2012). *Enam puluh tahun monarki di dunia yang terus berubah [online]*. (19 Juli 2017 di World Wide Web: bbc.com).

³Kerajaan Luwu memiliki karakteristik unik dan rumit dalam struktur pemerintahannya, termasuk kedudukan kedatuan Luwu di dalamnya.⁴

Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang paling tua dan kerajaan pertama menerima ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Tanah Luwu merupakan daerah yang cukup luas. Pada zaman kerajaan dahulu, Luwu dikenal kerajaan tertua sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan senantiasa berkonsultasi dan meminta pandangan kepada Raja Luwu dalam mengambil kebijaksanaan yang sangat strategis, misalnya dalam penerimaan Agama Islam sebagai Agama baru.⁵

Kata "datu" berasal dari bahasa Sanskerta "datu" yang berarti "pemimpin". Istilah ini digunakan di beberapa budaya di Asia Tenggara, terutama di wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari kebudayaan Melayu-Polinesia. Di Filipina, "datu" mengacu pada pemimpin suku atau kepala suku dalam masyarakat pribumi sebelum kedatangan penjajah Spanyol. Mereka adalah pemimpin politik, sosial, dan agama yang memiliki pengaruh besar dalam komunitas mereka.

Di Indonesia kata "datu" juga digunakan untuk merujuk pada pemimpin tradisional atau kepala suku, meskipun peran dan konteksnya dapat sedikit berbeda di setiap budaya. Misalnya, di Indonesia, istilah "datu" atau "datuk" lebih umum digunakan di wilayah-wilayah seperti Minangkabau dan Nias, merujuk pada pemimpin adat atau leluhur yang dihormati.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena Kedatuan Luwu adalah salah satu entitas penting dalam kerajaan Luwu, yang memiliki peran sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat.⁶ Namun, untuk memahami kedudukan kedatuan Luwu secara mendalam, diperlukan pendekatan yang komprehensif, salah satunya adalah melalui perspektif *Siyasah Syar'iyah*.⁷ *Siyasah Syar'iyah* merujuk pada penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem pemerintahan dan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok masalah yang akan diuraikan pada penelitian ini adalah Bagaimana Kedudukan Kedatuan dalam Sistem Kerajaan Luwu

³ Riana, I Ketut. "Muwah tangi gurun sanusa mangaran ri lombok mirah, lawan tikang-i saksak-adi nikalun kahajyan kabeh, muwah tanahi bantayan pramuka bantayan len luwuk, tekeng udhamakatrayadi nikanang sanusa pupul" ([Nagara Krtagama](#): Buku Kompas), h. 102.

⁴ Andaya, L. Y, *Dunia Maluku: Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal* (Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 20.

⁵ Bahaking Rama, MS. *Mengislamkan Daratan Sulawesi, Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*. (Jakarta: Paradotama Wiragemilang), h. 17

⁶ Syamzan Syukur, *Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu Abad XVII*, Jurnal Rihla (Vol. V, No. 2, Oktober 2014), h. 102.

⁷ Feener, R. M. *Muslim Legal Thought In Indonesia*. (New York: Cambridge University, 2007), h. 81.

Perspektif Siyasah Syar'iyah dengan sub masalah, yaitu Bagaimana kedudukan kedatuan dalam sistem kerajaan Luwu? bagaimana hubungan kedatuan dengan lembaga Kerajaan Luwu dan bagaimana perspektid siyasah syar'iyah terhadap konsep sistem Kerajaan Luwu?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yang akan menggambarkan masalah secara normatif guna menyelesaikan masalah ataupun kekosongan hukum yang terjadi.⁸ Pendekatan penelitian ini yuridis normati dan syar'i yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sumber data yang digunakan dalam penelitian pustaka (*library research*) adalah data primer berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi seperti buku, jurnal, majalah. Data sekunder yang digunakan terdiri atas literatur-literatur atau catatan sejarah lainnya yang dapat membantu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kedatuan dalam Sistem Kerajaan Luwu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 94 Lembaga Kemasyarakatan Desa mengatur bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam pembangunan desa. aspirasi masyarakat bagi perangkat desa dalam pembangunan, serta penumbuhan dan pengerahan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.⁹

Menurut sejarah, Kerajaan Luwu adalah kerajaan yang paling tua dan kerajaan pertama menerima ajaran Islam di Sulawesi Selatan. Tanah Luwu merupakan daerah yang cukup luas. Pada zaman kerajaan dahulu, Luwu dikenal kerajaan tertua sehingga kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, terutama di Sulawesi Selatan senantiasa berkonsultasi dan meminta pandangan kepada Raja Luwu dalm mengambil kebijaksanaan yang sangat strategis, misalnya dalam penerimaan Agama Islam sebagai Agama baru.¹⁰

Pada masa pemerintahan *Batara Guru (Datu/Pajung)*, Luwu menganut paham *absolute monarchy* (monarki absolut), yakni kekuasaan Datu adalah mutlak dan tidak terbatas. Semua kebijakan atas kekuasaan Datu dan tidak ada satupun orang yang berhak untuk membantah atau melarang. Semua orang harus tunduk dan patuh atas apa yang di

⁸ V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.5.

⁹ Undang-ndang Dasar Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁰ Bahaking Rama, MS. *Mengislamkan Daratan Sulawesi, Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*. (Jakarta; Paradotama Wiragemilang), h. 17.

perintahkan dan telah di putuskannya. Apabila ada yang menantang maka akan dijatuhi hukuman *maggeno wennang cella* (berkalung benang merah) maksudnya orang tersebut akan mendapat hukuman mati.¹¹

Sejarah kedatuan Luwu, Pajung/datu adalah gelar yang diberikan untuk penguasa atau raja di kedatuan Luwu. Tetapi Pajung dan Datu juga mempunyai perbedaan:

a. Datu

Seseorang yang berhak menjadi datu harus berasal dari keluarga bangsawan dan mempunyai kriteria tertentu. Datu memegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan, terutama dalam memutuskan masalah kenegaraan. Datu dinobatkan oleh dewan Hadat dan di hormati sebagai wija to manurung (keturunan dewata). Jabatan Datu turun temurun, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu. Tapi pada umumnya yang diangkat menjadi datu adalah seorang laki laki, boleh perempuan tetapi dalam keadaan tertentu. Tugas datu lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya dari pada dirinya sendiri. Seorang datu harus memberikan perlindungan dan keamanan bagi rakyatnya serta mensejahterakan rakyatnya.

b. Pajung

Pajung adalah gelar yang diberikan oleh Dewan Adat Luwu kepada seorang datu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Secara harfiah pajung artinya payung. Maksudnya adalah seorang pajung harus mampu memayungi kepentingan rakyatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan rasa nyaman. Tidak semua datu bergelar pajung tetapi semua pajung adalah datu. Yang berhak diangkat menjadi pajung adalah seorang yang sedang menjabat sebagai datu dan mempunyai pengalaman yang cukup dalam jabatannya sebagai Datu.

Menjadi Datu di Kerajaan Luwu pada masa lalu adalah bukan hal yang mudah. Salah satu syarat seseorang bisa diangkat menjadi Datu adalah apabila ia bersedia miskin. Kabarnya di Luwu, seseorang yang akan dijadikan Datu terlebih dahulu diperiksa harta kekayaannya. Ketika selesai tugas kedatuannya, maka hartanya pun kembali dihitung.

¹¹ Idwar Anwar, *Ensiklopedi sejarah Luwu*. (Indonesia: Kerjasama Komunitas Kampung Sawerigading, Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara [dengan] Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 2005), h. 32

Biasanya Datu yang habis masa tugasnya tidak akan memiliki harta lebih daripada yang dimilikinya sebelum menjadi Datu.¹²

Selain itu, ia juga terlebih dahulu harus menempuh ujian yang sangat berat di Tanah Bangkala, tepatnya pada sebuah tempat yang bernama salekko'.¹³ Tempat tersebut dibangun tanpa adanya tempat bernaung, sehingga apabila seseorang ingin menjadi Pajung, ia harus merasakan hujan apabila hujan dan panas apabila panas di siang hari. Selama masa ujian, calon pajung harus berpuasa pada siang hari, dan makan dengan makanan seadanya. Dan juga tidak boleh meninggalkan tempat meski dalam keadaan apapun, dianggap gagal apabila melanggar semua aturan.

2. Hubungan Kedatuan dengan Lembaga Kerajaan Luwu

Kelembagaan Kedatuan Luwu terbagi dalam dua fase, yakni Pra-Islamisasi dan setelah Islamisasi, yakni:

a. Sistem Pemerintahan Dan Hubungan Antar Lembaga Kedatuan Luwu (Pra-Islam)

1) Pajung/Datu

Pajung/Datu adalah Raja dari kedatuan Luwu. Akan tetapi ada perbedaan mendasar yang membedakan Pajung dan Datu, Datu memegang kekuasaan tinggi dalam pemerintahan, terutama dalam memutuskan masalah kenegaraan. Pajung adalah gelar yang diberikan oleh Dewan Adat Luwu kepada seorang datu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Secara harfiah pajung artinya payung. Maksudnya adalah seorang pajung harus mampu memayungi kepentingan rakyatnya, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan rasa nyaman. Tidak semua datu bergelar pajung tetapi semua pajung adalah Datu.¹⁴

2) Cenning

Pengangkatan cenning dilakukan oleh Dewan Hadat. Jabatan tersebut sangat khusus dalam kerajaan Luwu, karena yang berhak menjadi calonnya adalah keturunan pajung yang berstatus *ana' mattola*. Jabatan ini bisa dianggap sebagai Putra Mahkota yang akan

¹² Mattulada, *Latoa: satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. (Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1985), h. 29.

¹³ Idwar Anwar, *Sejarah Luwu*, h. 51.

¹⁴ Idwar Anwar, *Sejarah Luwu*, h. 51.

dipersiapkan kelak untuk menggantikan Pajung/Datu yang akan mengundurkan diri atau mangkat. Itulah dalam pemelihan cenning haruslah penuh kehati-hatian.

Orang yang dipilih menjadi cenning haruslah memiliki pengetahuan yang luas, khususnya tentang adat dan pemerintahan. Dan juga harus mempunyai moral yang baik dan tidak mempunyai catatan buruk sepanjang hidupnya. Tugas cenning adalah mewakili Pajung/Datu dalam persidangan, apabila sedang berhalangan. Dan juga mempunyai wewenang untuk menentukan keadaan darurat atau perang apabila pajung/datu berhalangan.¹⁵

3) Ade' Asera

Ade' Asera Atau Hadat Sembilan, adalah sebuah lembaga dalam pemerintahan yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Ade' Asera beranggotakan Sembilan orang, yaitu:

- 1) Ana' Tellue: Makole Baebunta, Maddika Bua, Maddika Ponrang.
- 2) Bandea Tellue: Anre Guru Anakarung, Anre Guru Attoriolong, Anre Guru Pampawa Epu.
- 3) Bate-bate Tellue (Aparat Tiga): Matoa Laleng Tonro, Matoa Wage, dan Matoa Cenrana.¹⁶

4) Ade' Seppullo Dua

Ade' Seppullo Dua atau Hadat Dua Belas, merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ade' Seppulo Dua mempunyai fungsi dalam menetapkan undang-undang serta menentukan siapa yang akandiangkat menjadi Pajung/Datu.

Lembaga ini diperkirakan ada pada masa pemerintahan We Tenri Rawe (Datu ke XIV). Lembaga ini terdiri dari:

- a) *Datu/Pajung dan Cenning*
- b) *Pakkatenni Ade'*
- c) *Makole Baebunta*
- d) *Maddika Bua*
- e) *Maddika Ponrang*

¹⁵ Istiqamah, Sistem Pemerintahan Keadatuan Luwu Pada Masa Islam (Abad XVII), (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2020), *Skripsi*. h. 32.

¹⁶ Istiqamah, Sistem Pemerintahan Keadatuan Luwu Pada Masa Islam. *Skripsi*. h. 33.

- f) *Anre Guru Ana' Arung*
- g) *Anre Guru Attoriolong*
- h) *Anre Guru Pampawa Epu*
- i) *Matoa wage*
- j) *Matoa Cenrana*
- k) *Matoa Laleng Tonro*
- l) *Pakkatenni Ade'*

Pemangku adat/*To Maraja* Pakkatenni adalah badan pemerintah yang membawa Datu dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Lembaga ini terdiri dari: *Patunru* (Perdana Menteri), *Pabbicara* (Menteri Kehakiman), *Tomarilaleng* (Menteri dalam Negeri), dan *Balirante* (Menteri Keuangan).¹⁷ Sedangkan orang yang memegang jabatan tersebut disebut, Opu Patunru yang bertugas membantu Datu dalam menetapkan kebijakan umum, Opu Pabbicara bertugas membantu Datu dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan hukum dan keadilan, Opu Tomarilaleng bertugas membantu Datu dalam menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan keperluan umah tangga Datu dan Opu Balirante bertugas menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

5) *Ana' Tellue*

Gelar *Ana Tellue* mulai dikenal pada masa pemerintahan *Batara Lattu'* (Datu II). *Ana' tellue* terdiri dari tiga daerah yang dipimpin oleh tiga bersaudara yang merupakan anak dari *Pangnguriseng*, yakni:

- a) Daerah Bua yang dipimpin oleh *Guttu Patalo*.
- b) Daerah *Baebunta* yang dipimpin oleh *La Macceling*.
- c) Daerah *Ponrang* yang dipimpin oleh *La Pawesiang*.

Awalnya Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Kedatuan Luwu pada masa Pra-Islam adalah Monarki absolut. Namun seiring berkembangnya sistem dan ilmu pengetahuan di Kerajaan Luwu, perlahan-lahan sistem pemerintahan juga mengalami perkembangan. Adanya sistem pembagian kekuasaan menandakan bahwa kedatuan

¹⁷ Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H. *Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 1999), h. 126.

¹⁸ Istiqamah, *Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu Pada Masa Islam*. Skripsi. h. 35.

Luwu telah mengubah sistem monarki absolut. Walaupun tidak tertulis secara resmi dalam tulisan sejarah manapun, akan tetapi itu bisa dilihat dari sistem pembagian kekuasaannya.

Pada masa La Galigo hukum adat adalah hukum tertinggi dalam kerajaan Luwu, bahkan seorang calon Datu harus terlebih dahulu mematuhi hukum adat untuk bisa diangkat sebagai Datu.¹⁹ Konsep pembagian kekuasaan di kerajaan Luwu pada masa Pra-Islam mengartikan kerajaan Luwu telah menggunakan konsep yang mirip dengan *trias politica*. Pajung/Datu adalah Raja membagi kekuasaan kepada *Ade' Sappulo Dua* bertugas membuat UU dan mengangkat Pajung/Datu selanjutnya (Legislatif), *Ade' Asera* bertugas mengawasi jalannya pemerintahan (Yudikatif) dan *Tomaraja Pakkatenni* bertugas menjalankan pemerintahan (eksekutif).

b. Sistem Pemerintahan dan Hubungan antar Lembaga Kedatuan Luwu (Pasca-Islamisasi)

Masuknya agama Islam di Kedatuan Luwu, sudah memberikan warna yang baru bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya norma-norma pada aktivitas masyarakat serta berubahnya struktur pemerintahan di Kedatuan Luwu.

Pada periode pemerintahan Baginda Pati Pasaung dan di dampingi seorang yang juga ahli dalam pemerintahan yang bernama Daeng Mangngawing Patunru Mustafa. Mereka melakukan perubahan anggota dewan adat 12 yang pernah dibentuk oleh pajung/datu XVII. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan masyarakat Luwu yang sudah mayoritas agama Islam. Perubahan tersebut juga telah disepakati oleh anggota adat.

Adapun perubahan penambahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Kerajaan Luwu, yaitu:

- 1) Pada struktur anggota dewan adat 12, juga dimasukkan seorang Khadi-Penghulu Syara' yang di gelar Datunna SyaraE' (Daeng Kali)
- 2) Perhitungan suara untuk jabatan cening tidak diperhitungkan dalam sidang, namun *Cening* dapat sewaktu waktu mewakili Pajung/Datu dalam memimpin sidang dan dapat memberikan dukungan kepada Andi Guru Attiriolong sebagai wakil angkatan bersenjata.²⁰

¹⁹ Lihat silsilah Kekerabatan Raja-Raja di Sulawesi Selatan, Koleksi Laboratorium Sejarah dan Budaya, Universitas Hasanuddin, Makassar.

²⁰ Siodja Dg Mallondjo, *Kerajaan Luwu Catatan Tentang Swaregading, Sistem Pemerintahan dan Masuknya Islam* (Cet. I; Palopo: Komunitas Kampung Sawerigading, 2003), h. 124.

Perubahan lainnya adalah:

- 1) Datu adalah kepala pemerintahan atau ketua majlis dan *cenning* mewakili datu memimpin sidang jika datu sedang berhalangan.
 - a) Opu Patunru (Perdana Menteri)
 - b) Opu Pabbicara (Menteri Kehakiman)
 - c) Opu Tomarilaleng (Menteri Dalam Negeri)
 - d) Opu Balirante (Menteri Keuangan)
- 2) Anak Tellue
 - a) Makole Baebunta
 - b) Ma'dika Bua
 - c) Ma'dika Ponrang
 - d) Bendera Tellue:
 - (1) Anri Guru Anak Arung
 - (2) Anri Guru Attoriolong
 - (3) Anri Guru Pampawa Epu
- 3) Bate-Bate Tellue:
 - a) Bate-Bate Tellue
 - b) Matoa Cenrana
 - c) Matoa Laleng Tonro
 - d) Kadhi Datunna Syara' (Daeng Kali)

Majelis Permusyawaratan Rakyat diatas disebut “Ade’Seppulo Dua” karena ada 12 suara yang berhak menentukan suatu keputusan. Keputusan dewan adat 12 tersebut telah dijadikan sebagai ketentuan dasar hukum kerajaan. Ketetapan tersebut juga tidak mengubah atau mengurangi nilai nilai hukum yang berlaku sejak pemerintahan Datu/Pajung.

Cenning dan Pangngadereng dalam persidangan tidak memberikan suara, hanya mewakili Pajung/Datu dalam memimpin sidang manakala Pajung/Datu berhalangan. Di samping itu bertugas untuk mengumumkan keadaan darurat atau perang apabila situasi kerajaan dianggap rawan.²¹

²¹ Istiqamah, Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu Pada Masa Islam. *Skripsi*. h. 35.

Keputusan Dewan adat 12 mengenai perubahan ini telah dijadikan sebagai ketentuan hukum. Sebab penyesuaian dengan kondisi real masyarakat Luwu yang telah mayoritas memeluk agama Islam. Selain itu ketetapan tersebut tidak mengurangi nilai norma-norma hukum yang berlaku sejak Pajung/Datu pertama (Batara Guru), yakni:

“Narekko ttangngako ada immegi nagau, Pattupui ri ade’, Mupansanrei ri syarae, Muattangnga ri rapangnge, Mupattarettei ri warie, Mualai peppe gau ri pabiasangnge”.

Artinya:

“Apabila akan mengambil suatu keputusan serta dilaksanakan harus: Sanggakan kepada adat, Sandarkan kepada Agama-Syara (Islam), Sosialisasikan kepada masyarakat, Tempatkan sesuatu secara profesional, Bandingkan kepada kebiasaan, Ikutilah alian zaman”.

4) Parewa ade’

Parewa ade’ atau pejabat adat, bertugas mengatur ajaran Islam terutama dalam hal peribadatan, upacara-upacara keagamaan, pembinaan tempat-tempat ibadah, pendapat mengenai perkara perkawinan, kematian dan juga mengenai warisan yang disesuaikan kepada adat istiadat lama. *Parewa ade’* juga menjalankan urusan, *ade’* (adat istiadat), *rapang* (pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan), *wari* (sistem protokoler keajaan), dan *bicara* (sistem hukum).²²

Para ulama pada awal pengislaman di Sulawesi Selatan pengajarannya tidak menitikberatkan pada perombakan pranata-pranata adat, akan tetapi diusahakan mengisi batin dan merubah perbuatan-perbuatan serta tingkahlaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.²³ Apabila mendapati hambatan dalam suatu masalah, maka akan dikembalikan ke adat untuk mencari solusinya.

5) Parewa Sara

Parewa sara bertanggung jawab dalam pengembangan agama Islam di kedatuan Luwu. *Parewa sara* juga bertugas dalam memberikan nasehat kepada Datu Luwu, memberikan saran atas kebijakan yang ditetapkan datu agar tidak melanggar ajaran agama

²² Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII*, (Makassar: eSA Publishing, 2013) h. 199.

²³ Patmawati, *Peranan Nilai Filosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Khatulistiwa* (Vol. VI, No.2. September 2016), h.15.

yang telah ditetapkan. Parewa sara' ini dibentuk pada masa Datu Patipasaung Sultan Abdullah.

Adapun fungsi parewa sara menurut Datuk Sulaiman, seperti yang dijelaskan dalam Lontara Sukku'na Wajo, “Masseriyang ko arolammu ri nabitta Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallama, naengka pattujuko rimadecengnge, Paniniko ro majae, Naiya kaliye paddiolo I passempajangiwi bacangi tallaking, paggerei narekko baccingi dowang to matewe”. Keterangan dari Lontara ini menjelaskan bahwa fungsi parewa sara yaitu menunjukkan kebenaran dan mencegah kejahatan pemimpin dalam shalat, membacakan taqlim dan menyembelih (binatang) serta membcakan doa orang mati.

Kehadiran *parewa sara* dalam kedatuan Luwu memberikan perubahan bagi kedatuan Luwu. Syamzan Syukur dalam bukunya menjelaskan bahwa susunan organisasi parewa sara mengikuti bentuk susunan cabinet adat dalam kedatuan Luwu.

Adapun susunan dalam *parewa sara* adalah:

- a) Kadhi (Hakim Agama). Yaitu orang yang memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam.
- b) Imam Masjid (Pemimpin Shalat). Imam mesjid merupakan orang yang mampu menghafal banyak ayat Al'Quran sekaligus keturunan bangsawan.
- c) Khatib (pembaca Khotbah)
- d) Bilal (Menyuarakan Adzan)
- e) Addoja roja (Pemelihara Mesjid) adalah orang yang menjaga atau mengurus mesjid.

Selain susunan dalam *parewa sara*, Datuk Sulaiman juga menetapkan beberapa ak istimewa bagi *parewa sara*, yaitu:

- a) Tidak dikenakan pajak bumi.
- b) Tidak dikenakan pajak harta.
- c) Bebas dari kerja bakti.
- d) Dibebaskan dai berbagai macam sumbangan.²⁴

Selain hak yang ditetapkan bagi parewa sara, juga ditetapkan beberapa kesalahan bagi *parewa sara* dengan hukuman dipecat dari jabatannya. Kesalahankesalahan yang

²⁴ Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu Pada abad XVII*, h. 200

dimaksud adalah terkait dengan larangan-larangan syariat yaitu; mencuri, berzinah, minum khamar, dan melakukan dosa besar.

Perpaduan antara *sara'* dan *ade'* menurut pengngadereng nyata dalam berbagai hal. Susunan organisasi *sara'* banyak seluk beluknya mengikuti susunan organisasi *ade'*. Dalam setiap kerajaan ada pejabat *sara* tertinggi yang disebut *qadhi*. Pejabat pejabat bawahan dari *qadhi* tersebut mengikuti jenjang pejabat *ade'*.

Pasca datangnya Islam dapat dilihat bahwa sistem kerajaan Luwu sangat berbeda karena perubahan-perubahan dan penambahan lembaga-lembaga kerajaan Luwu mengikuti ajaran Islam tapi tidak mengubah Kedatuan menjadi kesultanan seperti halnya beberapa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan.

3. Sistem Kerajaan Luwu Perspektif Siyasah Syar'iyah

Sistem pemerintahan dalam sejarah agama Islam tentu tidak terlepas dari sejarah nabi Muhammad SAW, Menurut Hasan al-Banna sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, yang menjelaskan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, yang melaksanakan kewajiban- kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, sertamelaksanakan hukum dan ajaran-ajaran agama Islam.²⁵

Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang pada umumnya menjadi acuan para Ulama guna memandang pemerintahan, pertama yaitu Q.S An-Nisa Ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ ؕ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

²⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie a lFaeda (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 39.

Begitu pula diterangkan dalam Q.S Al-Ma'idah Ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ ءَدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila sistem pemerintahan pada Kerajaan Luwu ditinjau dari perspektif siyasah syar'iyah pasti memiliki banyak kesamaan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perubahan-perubahan pada tubuh Kerajaan Luwu pada saat Islam dianut oleh Datu Luwu. Contoh, dengan adanya *Parewa Ade'* dan *Parewa Sara'* menjadikan Kerajaan Luwu sebagai Kerajaan yang mengedepankan ajaran Islam dalam praktek-praktek kenegaraannya.

Pada dasarnya inti dari *Siyasah Syar'iyah* adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam ajaran Islam tidak menentukan tentang penamaan negara atau bentuk Negara, karena tidak ada ketegasan dan keterperincian dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi tentang negara dan pemerintahan, maka terbuka peluang yang luas bagi manusia untuk mengembangkan, menafsirkan sistem, model serta format negara dan pemerintahan yang sesuai dengan waktu dan kondisi umat manusia, yang berbeda antara satu generasi dengan generasi lainnya atau antara satu tempat dengan tempat lainnya.

KESIMPULAN

Kedudukan kedatuan Luwu merupakan keluarga pimpinan tertinggi Kerajaan Luwu, karena istilah kedatuan bersifat majemuk dan tidak merujuk pada satu individu, melainkan pada keseluruhan keluarga penguasa. Kerajaan Luwu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Pajung atau Datu, yang pada awalnya menjalankan sistem pemerintahan monarki absolut, namun seiring perkembangan zaman berubah menjadi monarki konstitusional. Perubahan sistem ini berdampak pada hubungan kedatuan dengan lembaga-lembaga Kerajaan Luwu yang bersifat konstitusional, ditandai dengan tidak absolutnya kekuasaan Pajung/Datu karena adanya pembagian kekuasaan (trias

politica) kepada Ade' Sappulo Dua, Ade' Asera, dan To Maraja Pakkatenni. Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, inti pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi menjaga persatuan dan kesatuan, yang tercermin dalam sistem pemerintahan Kerajaan Luwu pasca-Islamisasi melalui penguatan nilai-nilai Islam dan pembentukan lembaga Parewa Ade' dan Parewa Sara' sebagai institusi yang menopang pelaksanaan adat dan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ankar, Carsten. "Sistem semi presidensial dan semi konstitusional monarki: Penilaian sejarah pembagian kekuasaan eksekutif". *jurnal Konsorsium Eropa untuk Penelitian Politik (ECPR)*. Akademi Abo (2016).
- Dunia BBC (2012). *Enam puluh tahun monarki di dunia yang terus berubah [online]*. (19 Juli 2017 di World Wide Web: bbc.com).
- Riana, I Ketut. "Muwah tangi gurun sanusa mangaran ri lombok mirah, lawan tikang-i saksak-adi nikalun kahajyan kabeh, muwah tanahi bantayan pramuka bantayan len luwuk, tekeng udhamakatradyadi nikanang sanusa pupul" ([Nagara Krtagama](#): Buku Kompas).
- Syamzan Syukur, Integrasi Islam dalam Sistem Pemerintahan di Kedatuan Luwu Abad XVII, *Jurnal Rihla* (Vol. V, No. 2, Oktober 2014).
- Patmawati, *Peranan Nilai Pilosofi Bugis Terhadap Proses Pengislaman Kerajaan Bugis Makassar di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Khatulistiwa* (Vol. VI, No.2. September 2016).

Buku

- Andaya, L. Y, *Dunia Maluku: Indonesia Timur pada Zaman Modern Awal* (Yogyakarta: Ombak, 2015).
- Bahaking Rama, MS. *Mengislamkan Daratan Sulawesi, Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*. (Jakarta; Paradotama Wiragemilang).
- Feener, R. M. *Muslim Legal Thought In Indonesia*. (New York: Camridge University, 2007).
- Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Fiqih Politik Hasan al-Banna*, Terj. Odie a IFaeda (Solo: Media Insani, 2003).
- Idwar Anwar, *Ensiklopedi sejarah Luwu*. (Indonesia: Kerjasama Komunitas Kampung Sawerigading, Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara [dengan] Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, 2005).
- Mattulada, *Latoo: satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. (Indonesia: Gadjah Mada University Press, 1985).
- Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H. *Capita Selecta: Sejarah Sulawesi Selatan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 1999).
- Siodja Dg Mallondjo, *Kerajaan Luwu Catatan Tentang Swaregading, Sistem Pemerintahan dan Masuknya Islam* (Cet. I; Palopo: Komunitas Kampung Sawerigading, 2003).
- Syamzan Syukur, *Islamisasi Kedatuan Luwu Pada Abad XVII*, (Makassar: eSA Publishing, 2013).
- V.Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Skripsi

- Istiqamah, *Sistem Pemerintahan Kedatuan Luwu Pada Masa Islam (Abad XVII)*, (UIN Alauddin Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2020).